



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 171 /2019

- Yth. 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
4. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi
5. Kepala Instalasi Kutilang
6. Kepala Instalasi Cendrawasih
7. Kepala Instalasi Rajawali
8. Kepala Instalasi Murai
9. Kepala Instalasi Elang
10. Kepala Instalasi Pav Garuda
11. Kepala Instalasi Gawat Darurat
12. Kepala Instalasi Rawat Jalan (Merpati)
13. Kepala Instalasi Farmasi
14. Kepala Instalasi Radiologi
15. Kepala Instalasi Laboratorium
16. Kepala Instalasi Rekam Medik
17. Kepala Instalasi SIMRS
18. Kepala Instalasi Kasuari
19. Bendahara Penerimaan
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran

Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.

Lampiran : 1 (satu) bendel

Tgl : 22 APR 2019

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT So Good Food dengan RSUP Dr Kariadi,

01/HRD-SGF-SMG/III/2019

Nomor ----- tanggal 4-2-2019

HK.03.01/I.IV/441/2019

tentang Pelayanan Pasien yang sudah ditanda tangani/disahkan oleh kedua belah pihak, dengan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-4-2019 s/d 31-3-2022 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian

Waros, SH, MH

NIP 196104051981031002

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. SO GOOD FOOD
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : 01 / HRD - SGP - SmG / III / 2019

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 44 / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Pebuari tahun Duaribu Sembilanbelas (4-2-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

1. Eko Budiono : Branch Manager PT. So Good Food yang berkedudukan di Jl. Tapak 1A Tugu - Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. So Good Food Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama di sebut PARA PIHAK, dan masing-masing di sebut PIHAK sepakat melakukan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai PT. So Good Food di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/II/4175/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) RSUP Dr Kariadi;
12. Peraturan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/1373/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
13. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.00.01/I.IV/740/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 tentang Kebijakan Pembuatan perjanjian kerjasama.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **PT. So Good Food Semarang** adalah perusahaan yang bergerak dibidang makanan.
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (3) **Pegawai** adalah pegawai PT. So Good Food Semarang.
- (4) **Pasien** adalah pegawai tetap yang menjadi tanggungan PT. So Good Food Semarang.
- (5) **Surat Jaminan** adalah surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di PIHAK KESATU sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU
- (6) **Rawat Jalan** adalah perawatan bagi pasien yang karena kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan dokter, perawatan, dan pengobatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan tidak memerlukan rawat inap di RSUP Dr Kariadi
- (7) **Rawat Darurat** adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan KESATU dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan atau mengatasi kecacatan.
- (8) **Rawat Inap** adalah perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit minimal 6 (enam) jam dan untuk dilakukan pemeriksaan dokter, perawatan, pengobatan, diagnostik, terapi, pembedahan, rehabilitasi dan tindakan medis lainnya sebagai fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA

Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap bagi Pegawai PT. So Good Food Semarang.

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi Pegawai PT. So Good Food Semarang yang menderita sakit dan membutuhkan pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisiensi dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 5 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap di RSUP Dr.Kariadi Semarang bagi Pegawai PIHAK KESATU.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pemeriksaan / perawatan oleh dokter spesialis / sub spesialis
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik dan terapi
 - c. Tindakan Medis yang bersifat diagnostik dan terapi
 - d. Perawatan Intensif (ICU/ICCU) apabila diperlukan.
 - e. Pelayanan rehabilitasi medis.

- (3) PIHAK KESATU menyetujui PIHAK KEDUA merujuk bertanggung yang dirawatnya ke rumah sakit lain, apabila terjadi kerusakan maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan sebelumnya menginformasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU

**Pasal 6
OBAT – OBATAN**

Penyediaan obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar Formularium RSUP Dr.Kariadi Semarang

**Pasal 7
TARIP**

Semua pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) perjanjian kerja sama ini, mengikuti ketentuan tarif yang berlaku di RSUP Dr.Kariadi Semarang.

**Pasal 8
KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN**

(1) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT :

Bagi pegawai PIHAK KESATU yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan apabila pasien memerlukan perawatan rawat inap, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja jam tidak termasuk hari libur resmi dan hari besar pasien sudah harus menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP

- a. Dalam hal pegawai PIHAK KESATU membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka pegawai harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU dan bagi pegawai PIHAK KESATU sebagai peserta BPJS , maka sesuai dengan ketentuan pelayanan peserta BPJS.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data pegawai dalam surat jaminan rawat inap.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh Pegawai PIHAK KESATU
- d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pasien PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan pegawai PIHAK KESATU sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai PIHAK KESATU, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pegawai
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU
- g. Apabila dalam pelayanan kesehatan rawat inap bagi Pegawai PIHAK KESATU dengan menggunakan kartu kepesertaan BPJS dan terjadi selisih biaya rawat inap, maka selisih biaya tersebut menjadi tanggungan/beban PIHAK KESATU

**Pasal 9
PENEMPATAN PASIEN**

- (1) Penempatan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan di rumah sakit milik PIHAK KEDUA disesuaikan dengan indikasi medis dari hasil pemeriksaan dokter ditempat PIHAK KEDUA.

- (2) Penempatan Pasien PIHAK KESATU yang memerlukan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit milik PIHAK KEDUA dikelas perawatan sesuai haknya, minimal di kelas II (dua) sesuai dengan Surat Jaminan dari PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pegawai tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka selisih biaya atas hak kelas menjadi beban yang bersangkutan dan dapat ditagihkan langsung pada saat pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.
- (4) Dalam hal keadaan tempat terbatas atau keadaan penyakit pasien atau sebab - sebab lain yang mengharuskan pasien dari PIHAK KESATU tersebut ditempatkan dalam kelas di atas haknya, maka semua biaya pelayanan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 10
TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Jaminan Perawatan.
 - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dll.
 - c. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 20 (duapuluh) dan selambat – lambatnnya akhir bulan tagihan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK melalui rekening virtual account RSUP Dr.Kariadi Semarang

BAB II
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU**
 - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
 - b. Berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA dan sesuai pelayanan yang telah diberikan dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
 - c. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh Surat Jaminan Perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Rawat Inap, di tempat PIHAK KEDUA
- (2) **PIHAK KEDUA**
 - a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KESATU
 - b. Berhak menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU
 - c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien PIHAK KESATU sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

Pasal 12
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat setelah menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama, maka PARA PIHAK saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 16
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-4-2019 sampai dengan tanggal 31-3-2022 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

BAB III
Pasal 17
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : PT. So Good Food
Jl. Tapak No. 1A Tugu Semarang
Telp : (024) 8661970
Fax : (024) 8663793

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. Kariadi Semarang
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telp : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. Kariadi Semarang



Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

PIHAK KESATU
PT. So Good Food



Eko Budiono
Branch Manager